



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1971
TENTANG
LEMBAGA SOSIAL DESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengurusan kegiatan-kegiatan dibidang Lembaga Sosial Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa masih terpisah-pisah satu sama lain, jalah masing-masing di Departemen Sosial dan Departemen Dalam Negeri.

b. bahwa dalam rangka penjederhanaan, efisiensi biaya dan tenaga-tenaga serta mengingat tugas kewajiban dan tudjuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat-Sementara Nomor XXVIII/MPRS/1966, dipandang perlu untuk mengintegrasikan dan mengeffektifkan pembinaan kedua bidang tersebut dalam satu badan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Keputusan Presidium tabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966.

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tugas Pembinaan Lembaga Sosial Desa jang selama ini ada pada Departemen Sosial dengan keluarnja Keputusan Presiden ini dialihkan kepada Departemen Dalam Negeri, jang pelaksanaannja dilakukan oleh Direktorat Djenderal Pembangunan Masyarakat Desa.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dengan pengalihan tugas seperti tersebut dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, Direktorat Pembangunan Lembaga Sosial Desa dalam lingkungan Direktorat Djenderal Bina Karya di Departemen Sosial ditiadakan.
- KETIGA : Semua hal-hal yang berhubungan dengan pengalihan tugas tersebut dalam diktum PEPTAMA dan KEDUA Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial dengan ketentuan hahwa :
- a. Anggaran pembiajaan Lembaga Sosisal Desa baik anggaran routine maupun pembangunan serta dana-dana lainja beralih ke Departemen Dalam Negeri.
 - b. Personil perlengkapan dan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Sosial Desa, baik di Pusat maupun di Daerah sepanjang diperlukan beralih ke Departen Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.